



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 17/HM.02-Kpt/1103/KIP-ATIM/IV/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Walikota.....

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

KESATU : Menetapkan susunan pengurus dalam Badan Koordinasi dan Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk kelancaran arus informasi kelembagaan;
- melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur

KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Badan koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655640/2021 Tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapas keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 07 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

NURMI

MENGETAHUI :

TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur
Nomor : 17/HM.02-Kpt/1103/KIP-ATIM/IV/2021
Tanggal : 07 April 2021

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM BADAN KOORDINASI
1.	Nurmi, S.Ag	Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
2.	Sofyan	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
3.	Eni Yuliana, S.Pd	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
4.	Faisal, S.Pd	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pembina
5.	Sunanda, SE 19760606 200902 1 005	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur	Ketua
6.	Sudawirrahmi, S.sos 19860214 201012 1 004	Penata Kelola pemilu Ahli Muda	Ketua Pelaksana
7.	Husnidar, SE 19700607 199303 2 002	Analisis Pengelola keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
8.	Maimun, SE 19760727 199803 1 009	Staf Teknis dan Penyelenggara	Anggota
9.	Ruwaida Alga, S.Pd	Staf Teknis dan Penyelenggara	Anggota

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 07 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

NURMI

